



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Brebes, 02 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Brebes, 31 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara. Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Juli 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX, tanggal 24 Juli 1991;



Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Brebes selama 6 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Apung;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing masing bernama :
 - a. Anak I umur 28 tahun;
 - b. Anak II, umur 23 tahun;
 - c. Anak III umur 16 tahun
4. Bahwa pada awal tahun 2014 tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana tergugat bertempat tinggal;
5. Bahwa sejak tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan kabar berita dan memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat melalui telpon namun keluarga Tergugat tidak tahu juga keberadaan Tergugat;
7. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat sangat menderita lahir maupun bathin;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suiroh xxxxxxxxxx tertanggal 24 Juli 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 24 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx atas nama Suiroh tertanggal 12 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.-----Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1998 di Desa Apung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak namanya anak I, Anak II, dan anak III;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat lagi karena pergi sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat didapati bersama perempuan lain kemudian dikumpulkan bersama pada RT termasuk saksi;
- Bahwa saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi seringkali menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

2.-----Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan keduanya sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Apung dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama anak I, Anak II, dan anak III;





- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya : Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu





saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten, oleh karenanya asli bukti P.1 adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti P.1 adalah bukti yang sah. Bukti P.1 menerangkan identitas Penggugat sebagaimana identitasnya dalam gugatan, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan AKta Nikah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, maka asli bukti P.2 adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti P.2 adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Juli 1991 dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Barang, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya asli bukti P.3 adalah akta autentik. Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti P.3 adalah bukti yang sah. Bukti P.3 menerangkan identitas Penggugat dan identitas 2 (dua) orang anak bernama Anak II dan Puput Nur Tri Hidayah, maka terbukti identitas Penggugat sesuai dengan bukti P.1 dan identitasnya dalam gugatan, serta anak yang bernama Anak II dan Anak III adalah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dalil gugatan angka 3;





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Apung dan memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sugeng Wibowo, Anak II, dan Puput Nur Tri Hidayah. Keterangan tersebut saling menguatkan dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi berteman dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Keterangan tersebut sesuai dengan dalil gugatan angka 2 dan, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II menerangkan berdasarkan cerita jika Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Meskipun keterangan tersebut hanya berdasarkan cerita, namun dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I yang berdasarkan pengetahuannya sendiri jika Tergugat didapati sedang bersama perempuan lain kemudian dikumpulkan oleh RT untuk diselesaikan masalahnya, dan saksi Sri Sundari ikut serta di dalamnya. Oleh karenanya, keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun sampai sekarang. Saksi Saksi II menerangkan Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali sejak tahun 2014. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi sebagai teman dekat dan saksi Saksi I bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, mereka tidak pernah melihat lagi Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti jika Tergugat pergi kurang lebih selama 6 (enam) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II menerangkan pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tersebut berdasarkan pengalaman saksi-saksi sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Apung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Sugeng Wibowo, Anak II, dan Puput Nur Tri Hidayah;
4. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar tidak bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain hingga pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali hingga sekarang berturut-turut kurang lebih selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih dari 6 (enam) tahun lamanya, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :



Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe



**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya :Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :
**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة**

Artinya :Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرُّوْحَةِ لِرُؤُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;





Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3 20.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramdhan 1442 Hijriah, oleh kami Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.TSe